



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI JAWA TIMUR



Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si
Gubernur Jawa Timur



Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc
Wakil Gubernur Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 83 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anti Korupsi

**PEDOMAN TEKNIS
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KATA PENGANTAR


Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya buku Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi ini. Buku Domnis ini disusun dengan tujuan agar pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, baik di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan, dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman Teknis ini merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi. Dengan Pedoman Teknis ini, diharapkan penyelenggaraan kegiatan menjadi lebih efektif, efisien, dan lancar.

Kami telah mengusahakan agar Pedoman Teknis ini, bisa mengakomodasi semua ketentuan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi. Namun, apabila masih ada ketentuan yang belum terakomodasi, kami mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaannya. Besar harapan kami buku Pedoman Teknis ini menjadi pedoman demi keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Jawa Timur.

Surabaya, 2 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya

NIP. 19630127 198903 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Dasar Hukum
 - D. Hasil Yang Diharapkan
 - E. Ketentuan Umum

- II. PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
 - A. Kegiatan Ekstrakurikuler
 - B. Inseri Dalam Mata Pelajaran Yang Relevan
 - C. Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Aktivitas dan Suasana Sekolah
 - D. Kemitraan Tripusat Pendidikan
 - E. Penyiapan dan Pelatihan Tenaga Pendidik dan Perangkat Pembelajaran

- III. PENGHARGAAN
- IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- V. PENUTUP

LAMPIRAN

1. Format Program
2. Kompetensi dasar inseri Pendidikan antikorupsi mata pelajaran Pendidikan agama dan budi pekerti
3. Kompetensi dasar inseri Pendidikan antikorupsi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Format pelaporan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. 031 5342706, 5342709, 5344508, 5345075

Fax. (031) 5465413, 5346707, 5474494, Kode Pos 60275

SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4/2822/101.1/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi;
 2. bahwa untuk mengimplementasikan Pendidikan antikorupsi sebagaimana tercantum dalam konsideran huruf a di atas, perlu ditetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 9. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);


11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan seluruh biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya

Tanggal : 2 Mei 2020


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lama korupsi menjadi permasalahan serius di negeri ini. Praktek korupsi meluas pada berbagai segmen dan level masyarakat, terjadi secara sistematis dengan cara-cara yang terus berkembang bahkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Peningkatan kasus korupsi yang terbongkar maupun yang masih dalam dugaan dan belum terungkap dari hari ke hari makin memprihatinkan. Berita tentang pengungkapan kasus korupsi di media massa hampir tiap hari dapat dijumpai. Demikian pula penyelesaian kasus-kasus korupsi yang telah terungkap menjadi pekerjaan rumah pihak berwenang makin menumpuk dan banyak menyita waktu, tenaga dan dana.

Adalah fakta bahwa tindakan korupsi membawa dampak negatif dalam kehidupan bernegara dan kehidupan masyarakat. Dalam konteks bernegara jelas korupsi memporak porandakan sendi-sendi keadilan dan mengorbankan kepentingan bangsa, sehingga pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan yang dibangun dalam berbagai program pembangunan menjadi terhambat bahkan terpangkas dan pada akhirnya kesejahteraan warga bangsa tidak meningkat atau bahkan merosot. Dalam konteks kehidupan masyarakat korupsi berdampak bagi menurunnya kepercayaan terhadap negara beserta perangkat birokrasinya. Korupsi juga menurunkan moral dan merusak karakter budi baik masyarakat.

Pemakluman atas tindakan korupsi di masyarakat bila dibiarkan berlarut-larut akan mengakibatkan masyarakat tenggelam dalam budaya korupsi, tidak memiliki kepekaan untuk peduli pada masalah-masalah korupsi, tidak menolak untuk tidak korupsi dan pada akhirnya akan ada kecenderungan untuk ikut menyokong tindakan korupsi. Kalau kondisi telah sedemikian parahnya, upaya pencegahan tindak korupsi dengan cara-cara represif melalui penindakan dan sanksi hukuman yang paling berat, misalnya hukuman mati, atau seluruh keluarga ikut dihukum, tidak akan membawa dampak signifikan untuk mencegah ataupun mengurangi tindakan korupsi.

Pencegahan terhadap tindak korupsi yang paling efektif adalah dengan membangun kesadaran dan komitmen pada setiap warga bangsa untuk tidak mau korupsi.

Cara paling baik yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak korupsi dengan membangun mental dan karakter perilaku tidak mau korupsi bagi warga bangsa adalah melalui jalur pendidikan. Pada titik pijak pikir inilah urgensi pendidikan antikorupsi dapat dikemukakan. Adalah suatu keniscayaan bahwa untuk membangun karakter dan sikap perilaku untuk tidak korupsi, membenci tindakan korupsi dan anti terhadap korupsi, cara yang paling efektif adalah melalui proses pendidikan. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi perlu ditanamkan kepada masyarakat sejak dini melalui lembaga-lembaga pendidikan, masyarakat dan lingkungan rumah tangga. Titik pusat pelaksanaannya ada pada sekolah-sekolah, dikolaborasikan dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Tiga pusat pendidikan secara serempak harus didayagunakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada warga bangsa khususnya anak-anak yang masih berada di bangku persekolahan.

Ada 9 (sembilan) nilai karakter antikorupsi yang sebaiknya diinternalisasikan kepada peserta didik dalam proses pendidikan antikorupsi. Dalam kelompok *inti* ada nilai karakter **Jujur, Disiplin** dan **Tanggung jawab**. Dalam kelompok *sikap* ada nilai karakter **Adil, Berani** dan **Peduli**. Berikutnya dalam kelompok *etos kerja* ada nilai karakter **Kerja keras, Mandiri** dan **Sederhana**. Ke sembilan nilai karakter antikorupsi tersebut dalam internalisasinya tentu membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda beda. Selain itu tentu ada nilai-nilai yang memiliki urgensi dan kadar substansi yang berbeda, dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain, sehingga penekanan dan intensitas proses internalisasinya juga perlu dibedakan. Sebagai contoh nilai karakter jujur, proses internalisasi dan pembiasaannya membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda dengan nilai karakter mandiri dan sederhana misalnya. Selain itu nilai karakter jujur pada dasarnya merupakan nilai penting yang melandasi nilai-nilai karakter yang lain.

Untuk menjamin efektivitas pencapaian tujuan pendidikan antikorupsi diperlukan strategi yang komprehensif. Selain dilakukan melalui kegiatan pembelajaran perlu diinkluskikan pada kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah dan penciptaan iklim sekolah yang bersuasana nilai-nilai antikorupsi. Untuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui insersi pada berbagai mata pelajaran yang relevan. Cara ini memang paling memungkinkan, akan tetapi keefektifannya membutuhkan integritas dan komitmen guru yang memadai untuk melakukannya.



Selain itu menginsersikan nilai-nilai antikorupsi pada topik-topik pembelajaran ataupun pada pelaksanaan pembelajaran bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Pada ujungnya akan bernasib sama dengan insersi pendidikan karakter, tidak jelas tingkat pencapaiannya.

Untuk mengatasi kelemahan cara insersi dalam mata pelajaran, dapat dilakukan dengan penyelenggaraan mata pelajaran ekstra kurikuler antikorupsi. Selain program pembelajarannya dapat dirancang secara sistematis, capaian hasil belajarnya dapat ditala dengan jelas. Dari penyelenggaraan mata pelajaran ekstra kurikuler antikorupsi dimungkinkan pula dihasilkan karya-karya peserta didik untuk membangun gerakan antikorupsi, baik bagi sekolah maupun masyarakat luas. Selain itu dengan penyelenggaraan mata pelajaran ekstra kurikuler antikorupsi, kontinuitas pelaksanaan program pendidikan antikorupsi di Provinsi Jawa Timur akan terjaga.

Demikianlah landasan pikir penyusunan Pedoman Teknis Pendidikan Antikorupsi. Diharapkan dengan adanya pedoman yang dimaksud Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi, dapat diimplementasikan dengan baik.

B. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan nilai dan sikap hidup Antikorupsi kepada warga sekolah.
2. Menumbuhkan budaya dan kebiasaan perilaku Antikorupsi kepada warga sekolah.
3. Mengembangkan kreativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku Antikorupsi

C. Dasar Hukum

1. Undang Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KORUPSI;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah



- diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010



tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah adalah:

1. Tertanamnya nilai dan sikap hidup Antikorupsi di kalangan warga sekolah;
2. Tumbuhnya budaya dan kebiasaan perilaku Antikorupsi di kalangan warga sekolah;
3. Berkembangnya kreativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku Antikorupsi.

E. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi adalah kegiatan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada Peserta Didik melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, penyisipan atau insersi nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran yang relevan dan pengembangan kegiatan pendidikan lain yang terkait dengan pengembangan karakter.
6. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan formal.
8. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, serta mengevaluasi peserta didik.



9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan yang bertugas di satuan Pendidikan.
10. Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

II. PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Keberhasilan penanaman nilai-nilai antikorupsi dipengaruhi oleh strategi dan pendekatan serta cara penyampaian pembelajaran yang dipergunakan. Selain itu perlu pula dipertimbangkan beban siswa dalam proses pembelajaran dan yang lebih penting adalah tercapainya tujuan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, dirancang tiga model penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di sekolah, diikuti oleh pentingnya kemitraan Tri Pusat Pendidikan dan mekanisme pelatihan guru yang akan melakukan insersi Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran yang diampunya, serta penyediaan perangkat pembelajaran antikorupsi. Adapun ketiga model penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Pendidikan ekstrakurikuler khusus

Penanaman nilai antikorupsi dapat dilaksanakan melalui beragam kegiatan di luar pembelajaran, baik dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan insidental. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi dengan pendekatan ini, lebih mengutamakan pada pembahasan dan diskusi atas konsep, masalah dan kasus korupsi. Dalam pelaksanaan pendidikannya dapat dikoordinasikan oleh guru yang ditugaskan, dapat pula dilakukan dengan menyerahkan kegiatan kepada pihak luar sekolah yang peduli dan kompeten dalam Pendidikan Antikorupsi.

2. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka

Pendidikan Antikorupsi dapat pula diintegrasikan pada Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan. Seperti diketahui secara programatik, Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan diorganisasikan dalam model



blok, model aktualisasi, dan model regular di gugus depan. Intenalisasi nilai-nilai antikorupsi dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dalam pembelajaran Ekstrakurikuler Wajib Kepramukaan, yang memiliki trisatya dan dasadarma sebagai dasar pengembangan kegiatannya. Ada banyak sekali kegiatan Kepramukaan beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang bertautan dengan nilai-nilai antikorupsi, bahkan dapat dikatakan hampir semua nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan melalui berbagai kegiatan dalam Kepramukaan.

3. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan

Pengembangan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan kesiswaan dimaksudkan untuk mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku Antikorupsi melalui aktivitas dan pengalaman nyata siswa. Pada prinsipnya semua kegiatan kesiswaan secara instrinsik mengandung muatan nilai dan perilaku Antikorupsi dengan kadar yang berbeda.

Beberapa kegiatan kesiswaan tersebut di antaranya adalah: (a) Kepengurusan OSIS, Koperasi Siswa, Palang Merah Remaja, Majalah Dinding atau Majalah sekolah, Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan, Pentas Seni; Pertandingan Olahraga, dan lain sebagainya. Nilai dan perilaku Antikorupsi yang dapat ditanamkan melalui pengembangan kegiatan kesiswaan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Menunjukkan sikap objektif, berorientasi pada kualitas kepribadian dan kemampuan profesional dalam memilih calon pengurus atau pemimpin.
- b. Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab penuh keikhlasan dan rasa pengabdian.
- c. Menunjukkan sikap terbuka dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama.
- d. Menunjukkan sikap terbuka dalam mengelola anggaran keuangan kegiatan.
- e. Memiliki motivasi dan kreatifitas yang tinggi dalam mengemukakan gagasan Antikorupsi.
- f. Memiliki keberanian yang kuat untuk ikut serta melakukan pemberantasan tindak korupsi.
- g. Memiliki wawasan dan pola pikir yang mantap dan luas mengenai perilaku Antikorupsi.



- h. Menunjukkan penghayatan dan apresiasi yang mendalam mengenai perilaku Antikorupsi.
- i. Memiliki berbagai sikap terpuji yang dapat menghindarkan diri perilaku korupsi.
- j. Memiliki perasaan dan kesan yang kuat untuk menghindar dari perilaku korupsi.

4. Penyelenggaraan Mata Pelajaran Ekstrakurikuler Antikorupsi

Bagi sekolah-sekolah yang memiliki perhatian tinggi terhadap urgensi Pendidikan Antikorupsi dan memiliki kemampuan, dapat menyelenggarakan Mata Pelajaran Ekstrakurikuler Antikorupsi. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Mata Pelajaran Ekstra Kurikuler Antikorupsi, penyiapan Silabus, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, Bahan Ajar untuk peserta didik, Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru dan Model Evaluasi Hasil Pembelajaran disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Di samping itu sosialisasi dan pelatihan bagi guru yang akan melaksanakan pembelajaran juga akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Cabang Dinas di masing-masing daerah.

Kepala Sekolah dengan bimbingan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyusun laporan secara berkala (tiap semester) pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dan di upload ke <https://dindik.jatimprov.go.id/pak/>

B. INSERSI DALAM MATA PELAJARAN

Internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara efektif dapat pula dilakukan melalui insersi dalam mata pelajaran yang relevan (misalnya PPKn, Agama, Ekonomi, Sejarah, Antropologi dan mata pelajaran bidang sosial lainnya). Seperti makna insersi, ajaran tentang nilai-nilai antikorupsi secara fleksibel dilekatkan pada materi pelajaran dan diperkaya dalam proses pembelajaran. Dengan demikian pada dasarnya tidak diperlukan penambahan materi baru dalam mata pelajaran yang menginsersikan nilai-nilai antikorupsi. Materi mata pelajaran tetap sesuai dengan isi kurikulum, hanya saja perlu diperkaya dan diberi penekanan pada topik-topik tertentu yang relevan dengan nilai-nilai antikorupsi. Terkait dengan hal tersebut guru mata pelajaran yang akan menginsersikan nilai-nilai anti korupsi perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran yang terkait dan seleksi KD yang relevan dengan nilai-nilai antikorupsi;



2. Mencermati topik-topik yang terkait dengan KD yang telah diseleksi, pilih dan pilah topik-topik yang sesuai dengan masing-masing nilai antikorupsi yang telah dipilih;
3. Insersikan nilai-nilai antikorupsi yang akan diinternalisasikan pada topik-topik yang telah dipilah pada langkah sebelumnya dan rancang bagaimana nilai-nilai antikorupsi diberi penekanan dan dapat memperkaya kajian topik dalam pembelajaran;
4. Menyusun Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Setelah topik yang telah dilengkapi dengan insersi nilai-nilai antikorupsi disiapkan, rancang kegiatan pembelajaran yang memberikan peluang bagi proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi, untuk melengkapi dan mengefektifkan proses insersi pada bahasan topik yang telah dirancang pada langkah sebelumnya;
5. Menyusun strategi disertai dengan teknik dan instrumen alat ukur untuk mengukur ketercapaian internalisasi nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik. Instrumen alat ukur dapat berupa test, kuesioner, pedoman wawancara atau panduan observasi;
6. Menyusun refleksi hasil pelaksanaan internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui insersi dalam mata pelajaran dalam bentuk laporan *best practice* dan *upload* ke <https://dindik.jatimprov.go.id/pak/> serta share ke berbagai media sosial yang ada.

Untuk memperlancar dan menjamin efektivitas pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi melalui insersi dalam mata pelajaran, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Cabang Dinas di Daerah, mengembangkan dan melaksanakan pelatihan bagi guru mata pelajaran yang terkait.

C. PEMBUDAYAAN DAN PEMBIASAAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dan pembiasaan sikap dan perilaku antikorupsi di Lingkungan Sekolah. Dengan kegiatan ini diharapkan warga sekolah, terutama peserta didik memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi, yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku: (a) jujur pada diri sendiri dan orang lain dalam berinteraksi sosial; (b) disiplin dalam menjalankan tata aturan dan norma-norma sekolah; (c) terbuka, tanggung jawab dan menjunjung tinggi kepentingan umum; (d) menghargai hak bagi dirinya dan hak orang lain; (e) berani mengungkapkan kebenaran dan kritis terhadap perilaku korup; (f) peduli pada



lingkungan fisik dan sosial di dalam maupun luar sekolah; (g) tekun dan rajin menyelesaikan tugas-tugas individu maupun kelompok; (h) mandiri dalam menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapi; (i) bersahaja dan tidak narsis dalam berpenampilan. Beragam kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembudayaan dan pembiasaan sikap dan perilaku korupsi antara lain:

1. Penyampaian Komitmen Antikorupsi dalam Upacara;
2. Pengadaan Kas Sosial Kelas;
3. Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan;
4. Salam dan Yel-yel Antikorupsi;
5. Pemasangan Poster atau Karikatur;
6. Pembentukan kader penegak antikorupsi;
7. Penyelenggaraan kantin kejujuran;
8. Kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kreativitas sekolah.

Kepala Sekolah dengan bimbingan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyusun laporan secara berkala (tiap semester) pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dan di upload ke <https://dindik.jatimprov.go.id/pak/>

D. KEMITRAAN TRIPUSAT PENDIDIKAN

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan melalui pengoptimalan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keterlibatan tripusat Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan sebagai berikut.

1. Sekolah

Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di sekolah dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, insersi dalam mata pelajaran yang relevan dan pembudayaan dan pembiasaan sikap dan perilaku di lingkungan sekolah.

2. Keluarga

- a. Orang tua baik secara individu maupun melalui Komite Sekolah mendapatkan sosialisasi dari pihak sekolah tentang pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi.
- b. Orang tua baik secara individu maupun melalui Komite Sekolah terlibat aktif dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi melalui pemberian saran dan masukan kepada pihak sekolah.



3. Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui:

- a. Masyarakat sebagai narasumber. Dalam hal ini sekolah dapat mengundang tim dari kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan instansi lain yang berwenang dalam hal pemberantasan korupsi.
- b. Masyarakat sebagai objek pengamatan bagi peserta didik dalam kegiatan Pendidikan antikorupsi.

E. MEKANISME PELATIHAN GURU DAN PENYEDIAAN PERANGKAT PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI

1. Mekanisme Pelatihan Guru

Mengacu pada model pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah, diperlukan program pelatihan bagi guru yang akan dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Mekanisme pelatihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Pelatihan bagi Fasilitator di Tingkat Provinsi.

Pelatihan di tingkat provinsi dilaksanakan untuk menyiapkan fasilitator yang nantinya akan memberikan pelatihan bagi guru-guru di kabupaten/kota. Calon fasilitator berasal dari pengawas kabupaten/kota atau kepala sekolah yang berprestasi yang dipilih dan diusulkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan terkait. Nara sumber pelatihan bagi fasilitator berasal dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI, Dinas Pendidikan Provinsi dan Perguruan Tinggi. Pelatihan di tingkat provinsi dirancang dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

- b. Pelatihan bagi Guru di Tingkat Kabupaten/Kota

Pelatihan di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan terhadap guru-guru yang akan melakukan insersi Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran yang diampunya, sekaligus sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler antikorupsi dan pelaksana pembudayaan dan pembiasaan sikap dan perilaku antikorupsi di sekolah serta dipilih dan diusulkan oleh kepala sekolahnya. Nara sumber pelatihan di tingkat kabupaten/kota adalah fasilitator keluaran pelatihan di tingkat kabupaten/kota. Pelatihan di tingkat kabupaten/kota dirancang oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan.



2. Penyediaan Perangkat Pembelajaran Antikorupsi

Perangkat pembelajaran antikorupsi diperlukan untuk Penyelenggaraan Mata Pelajaran Ekstrakurikuler Antikorupsi berupa: (a) Silabus, (b) Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, (c) Bahan Ajar untuk peserta didik, (d) Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru dan (e) Model dan Instrumen Evaluasi Hasil Pembelajaran. Untuk kegiatan insersi dalam mata pelajaran yang relevan perangkat pembelajaran berupa: (a) Pedoman Insersi penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran, (b) Model dan instrumen alat ukur ketercapaian internalisasi nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik, (c) Format laporan kegiatan insersi.

III. TIM SATUAN TUGAS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
- B. Ketua Pelaksana : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi
- C. Wakil I Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Atas
- D. Wakil II Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan
- E. Wakil III Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembinaan PK-PLK
- F. Sekretaris : Kepala Subbagian Penyusunan Program & Anggaran
 - 1. Surat Menyurat : Subbag Penyusunan Program & Anggaran
 - 2. Manajemen Data : Subbag Penyusunan Program & Anggaran
- G. Pelaksana Kab/Kota : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur

IV. PENGHARGAAN

Dalam rangka memotivasi, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan anti korupsi Dinas Pendidikan dapat memberikan penghargaan. Pemberian penghargaan tersebut diberikan kepada satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan ditetapkan sebagai berikut.

Penerima Penghargaan	Kriteria	Bentuk penghargaan
Kepala Cabang Dinas Pendidikan	80% atau lebih sekolah yang terdapat di wilayahnya melaksanakan Pendidikan antikorupsi	Piagam Penghargaan



Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah yang bersangkutan melaksanakan 80% kegiatan dari model-model kegiatan yang terdapat dalam pedoman teknis ini. 2. Masing-masing model berjalan 80% ke atas. 	Piagam Penghargaan
Guru dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berhasil menjadi pelopor Pendidikan antikorupsi di sekolahnya. 2. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan anti-korupsi di sekolahnya secara lengkap 3. Mendokumentasikan lebih dari 80% kegiatan yang dilaksanakan di sekolahnya. 	Piagam Penghargaan
Peserta didik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi kader penegak Pendidikan antikorupsi di sekolahnya. 2. Membuat dokumentasi kegiatan secara optimal dari tiga model kegiatan yang dicantumkan dalam pedoman teknis ini. 	Piagam Penghargaan

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara :

1. Menyelenggarakan sosialisasi/workshop Pendidikan Antikorupsi;
2. Secara Rutin update dinamika Pendidikan Antikorupsi di Jawa Timur beserta inovasinya di <https://dindik.jatimprov.go.id/pak/>
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah.

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pendidikan Antikorupsi melalui monitoring dan evaluasi pada tingkat Cabang Dinas Pendidikan dan sekolah.

VI. Kriteria Keberhasilan Dan Evaluasi

1. Kriteria Keberhasilan

Kriteria yang dapat dijadikan panduan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Secara kuantitas terdapat sekolah dalam jumlah yang terus bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu yang melaksanakan Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan Antikorupsi adalah sebuah gerakan yang diharapkan menjangkau seluruh sekolah di Jawa Timur.
- b. Secara kualitas terdapat pengembangan pola pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah baik dalam hal pelibatan unsur dan komponen sekolah, maupun perluasan integrasi menuju ke semua mata pelajaran yang ada serta pengembangan strategi melalui kegiatan kesiswaan dan pembiasaan perilaku sesuai dengan potensi dan kondisi sekolah, sehingga dapat ditemukan pola pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah yang bervariasi.
- c. Adanya dukungan kebijakan yang memadai dari Pemerintah Daerah, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Dukungan kebijakan ini meliputi aspek pemberian payung hukum (regulasi) baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota, maupun dalam bentuk Program Kerja dari Cabang Dinas Pendidikan. Dukungan kebijakan meliputi pula aspek manajemen dan pendanaan dengan pemberian dana stimulan bagi sekolah yang melaksanakan Pendidikan Antikorupsi.
- d. Adanya keterlibatan dari pihak-pihak lain di luar sekolah dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, seperti dunia usaha, Ormas, dan instansi terkait. Keterlibatan tersebut dapat berupa pemberian sponsor, penyediaan nara sumber, dukungan fasilitas, atau pun gagasan dan pemikiran.

2. Evaluasi

Berdasarkan rumusan kriteria keberhasilan di atas, maka evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah dilakukan untuk:

- a. Mengidentifikasi jumlah sekolah yang melaksanakan Pendidikan Antikorupsi di setiap kabupaten/kota;
- b. Menilai peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dari waktu ke waktu.



- c. Mengidentifikasi pola integrasi/insersi Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan di setiap sekolah.
- d. Menilai pengembangan pola integrasi/insersi Pendidikan Antikorupsi yang dilaksanakan di setiap sekolah.
- e. Mengidentifikasi bentuk dukungan kebijakan dari masing-masing Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah.
- f. Menilai efektifitas dukungan kebijakan dari masing-masing Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah.
- g. Mengidentifikasi bentuk dukungan dari instansi terkait, dunia usaha, ormas, dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah.
- h. Menilai efektifitas dukungan dari instansi terkait, dunia usaha, ormas, dan pihak-pihak lain terhadap pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di sekolah.

Untuk pelaksanaan evaluasi di atas selanjutnya perlu dirumuskan instrumen evaluasi dalam bentuk angket, format observasi, dokumentasi, dan bentuk instrumen lainnya yang relevan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui monitoring secara berkala dan berkesinambungan.

VII. PENUTUP

Pendidikan antikorupsi merupakan hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan antikorupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. Tapi hanya saja memberikan pendidikan antikorupsi bukan hal mudah. Pendidikan antikorupsi harus ditekankan pada nilai Moralitas. Moralitas menjadi bidikan utama langkah preventif pemberantasan korupsi karena moralitas akan menentukan tingkah laku. Karena itu, wajar jika moralitas perlu diperbaiki dengan berbagai cara, misalnya melalui pendidikan dan penyehatan mental masyarakat. Kesehatan mental (*mental health higine*) masyarakat juga terus ditingkatkan melalui pendidikan formal, informal dan nonformal, termasuk melalui pendidikan budipekerti, wawasan kebangsaan, dan pendidikan agama. Siswa-siswa juga perlu ditingkatkan kesadaran moralnya, termasuk meningkatkan kesejahteraannya.



Lampiran 1

Contoh PROGRAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Nama Sekolah :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

No	Model Penyelenggaraan Pendidikan	Nama Kegiatan	Isi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (bulan./pekan ke-...)	Penanggung jawab	Pihak yang terlibat	Ket.
1	Kegiatan Ekstrakurikuler	Ekstrakurikuler khusus					
		Ekstrakurikuler wajib					
		Kegiatan Kesiswaan					
2	Inseri dalam Mata Pelajaran Yang Relevan	Inseri PAK dalam Mata Pelajaran PPKn					
		Inseri PAK dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti					
		...					
3	Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Aktivitas dan Suasana Sekolah	Penyampaian komitmen					
		Pengadaan Kas Sosial Kelas					
		Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan					
		Salam dan Yel-yel Antikorupsi					
		Pemasangan Poster atau Karikatur					
		Pembentukan kader penegak antikorupsi					
		Penyelenggaraan kantin kejujuran					

Mengetahui
Kepala Sekolah

.....,

Penanggung Jawab,

.....



Lampiran 2

Contoh LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Nama Sekolah :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

No	Model Penyelenggaraan Pendidikan	Nama Kegiatan	Isi Kegiatan	Hambatan	Alternatif Pemecahan	Keterangan
1	Kegiatan Ekstrakurikuler	Ekstrakurikuler khusus				
		Ekstrakurikuler wajib				
		Kegiatan Kesiswaan				
2	Insersi dalam Mata Pelajaran Yang Relevan	Insersi PAK dalam Mata Pelajaran PPKn				
		Insersi PAK dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti				
		...				
3	Pembudayaan, Pembiasaan Nilai dalam Aktivitas dan Suasana Sekolah	Penyampaian komitmen				
		Pengadaan Kas Sosial Kelas				
		Pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan				
		Salam dan Yel-yel Antikorupsi				
		Pemasangan Poster atau Karikatur				
		Pembentukan kader penegak antikorupsi				
		Penyelenggaraan kantin kejujuran				

Mengetahui
Kepala Sekolah

.....,

Penanggung Jawab,

.....



Lampiran 3:

Peta Insersi Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran PPKn (Berasarkan KI-KD Kurikulum 2013)

Tahapan Proses Pembelajaran sesuai Tingkat Perkembangan	Kompetensi Inti	Indikator Hasil Belajar	KD yang relevan		
			Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
Menguatkan pengamalan aturan secara konsisten di manapun, kapanpun, dalam situasi apapun, berperan aktif serta berkomitmen untuk menegakkan prinsip dalam menaati aturan di lingkungan yang lebih luas.	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	<ul style="list-style-type: none"> Berpegang teguh pada prinsip-prinsip (jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dalam setiap aspek kehidupan Berani mendeklarasikan diri sebagai orang-orang yang berintegritas dalam segala aspek kehidupan; Berperan aktif dalam mendorong orang lain untuk mengamalkan perilaku berintegritas secara konsisten; Berperan aktif dalam tindakan pencegahan perilaku tidak berintegritas secara kreatif dan inovatif; Terbiasa melakukan evaluasi diri dalam pengamalan perilaku berintegritas. 	3.3 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
			3.6 Menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	3.3 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	3.2 Mengevaluasi Praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian



Lampiran 4:

Peta Insersi Pendidikan Antikorupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Beradasrkan KI-KD Kurikulum 2013)

Tahapan Proses Pembelajaran sesuai Tingkat Perkembangan	Kompetensi Inti	Indikator Hasil Belajar	KD yang relevan		
			Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
Menguatkan pengamalan ajaran agama secara konsisten di manapun, kapanpun, dalam situasi apapun, berperan aktif serta berkomitmen untuk menegakkan prinsip dalam menaati aturan di lingkungan yang lebih luas.	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	<ul style="list-style-type: none"> Berpegang teguh pada prinsip-prinsip (jujur, peduli,mandiri, disiplin, bertanggungjawan, kerja keras, sederhana, berani, adil)) dalam setiap aspek kehidupan Berani mendeklarasikan diri sebagai orang orang yang berintegritas dalam segala aspek kehidupan; Berperan aktif dalam mendorong orang lain untuk mengamalkan perilaku berintegritas secara konsisten; Berperan aktif dalam tindakan pencegahan perilaku tidak berintegritas secara kreatif dan inovatif; Terbiasa melakukan evaluasi diri dalam pengamalan perilaku berintegritas. 	<p>1.6 Meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama</p> <p>2.6 Menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>3.6 Menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>4.6 Menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan</p>	<p>1.5 Meyakini bahwa Agama mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran</p> <p>2.5 Menunjukkan sikap berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran</p> <p>3.5 Menganalisis makna berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.5 Menyajikan kaitan antara berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari 	<p>1.5 Meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>2.5 Berperilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>3.5 Menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat</p> <p>4.5 Mengaitkan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan</p>

